


PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PASAL 26 AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945¹

Fatmawati

Article 26 No.1 Republic of Indonesia Constitution Law 1945 rule about Citizen and Inhabitant, requires a legal reform on the provision on Article 26 No.1 Republic of Indonesia Constitution Law 1945, which is the clause on "people of original Indonesian" and "people of foreign nation" and the provision about foreign people might become Indonesian Citizen (WNI) after legalized by the Law as an Indonesian Citizen. Both of the problems are no longer relevant in the rolling development of Indonesian citizen nowadays.



Kata Kunci : **Pembaharuan Hukum, Kewarganegaraan, Hukum Publik.**

A. PENDAHULUAN

Warga negara adalah *Staatsangehoringen, Nationals*, anggota organisasi Negara Nasional.² Dilihat dari sudut yuridis, kewarganegaraan itu dapat disebut suatu status hukum kenegaraan, suatu kompleks hak-kewajiban di lapangan hukum khususnya Hukum Publik (Hukum Negara)

¹ UUD Negara R.I. Tahun 1945 merupakan nama resmi UUD 1945 pasca amandemen, sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD Negara R.I. Tahun 1945, yaitu: "Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal."

² G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas NV, 1955), hal. 106.

yang dimiliki oleh yang memiliki keanggotaan suatu Negara tertentu, dan yang tidak dimiliki oleh orang Asing yang bukan anggota Negara itu.³

Warganegara merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.⁴ Oleh karena kedudukannya yang sangat penting dalam negara, maka pengaturan tentang warga negara harus diatur dalam UUD.⁵

Agenda perubahan UUD 1945 yang selama ini dilakukan oleh MPR, telah menghasilkan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 26 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan (tidak keseluruhan isi pasal yang mengalami perubahan, hanya ayat (2) dan ayat (3)). Pasal 26 UUD Negara R.I. Tahun 1945 berisikan ketentuan tentang Warga Negara dan Penduduk.

Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 merupakan rumusan asli dari UUD 1945 -tidak mengalami perubahan-, sehingga istilah "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" masih terdapat dalam pasal tersebut, juga ketentuan bahwa orang-orang bangsa lain dapat menjadi warga negara setelah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.⁶ Berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD Negara R.I. Tahun 1945, maka Penjelasan UUD 1945 tidak lagi menjadi bagian dari UUD Negara R.I. Tahun 1945.⁷ Hal ini berarti

³ *Ibid.*

⁴ Dalam Pasal 1 *Montevideo Convention* diatur ketentuan sebagai berikut: "The state as a person of international law should possess the following qualification: a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states."

⁵ Mr. J.G. Steenbeek menyatakan bahwa pada umumnya UUD berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. jaminan terhadap HAM dan warga negara;
2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cet. 3, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 51.

⁶ Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 mengatur sebagai berikut: "Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara."

⁷ Lihat Pasal II Aturan Tambahan UUD Negara R.I. Tahun 1945.

bahwa Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi penjelasan resmi Pasal 26 UUD Negara R.I. Tahun 1945, sehingga tidak terdapat penjelasan tentang arti dari istilah “orang-orang bangsa Indonesia asli” dan “orang-orang bangsa lain” dalam UUD. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditelaah lebih lanjut apakah makna dari istilah “orang-orang bangsa Indonesia asli” dan “orang-orang bangsa lain” berdasarkan sejarah konstitusi dan apakah harus diadakan perubahan agar dapat sesuai dengan perkembangan kewarganegaraan Republik Indonesia saat ini. Demikian juga dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945, bahwa orang-orang bangsa lain dapat menjadi warga negara setelah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.⁸ Untuk keadaan pada masa kini, apakah tidak merepotkan jika setiap kali terjadi naturalisasi harus disahkan dengan UU? Hal tersebut yang menyebabkan dianggap perlu bagi penulis untuk membahas tentang “Pembaharuan Hukum terhadap Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

B. PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PASAL 26 AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut maka peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁸ Lihat Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945.

⁹ Pasal 2 TAP MPR R.I. Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

tentang kewarganegaraan Republik Indonesia setelah Pasal 26 UUD Negara R.I. Tahun 1945 adalah sebagai berikut.¹⁰

1. UU yang bersifat umum, yaitu UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto UU Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU Nomor 62 Tahun 1958.
2. UU yang bersifat khusus, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara RI dan RRC mengenai soal Dwikewarganegaraan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat.

Selanjutnya hanya akan dibahas tentang pembaharuan hukum terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945. Pembaharuan hukum sebagai rangkaian upaya untuk mengganti produk-produk hukum lama yang telah ketinggalan zaman dengan produk-produk hukum yang baru ataupun untuk membuat dan membentuk produk-produk hukum baru untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan mengantisipasi kebutuhan di masa depan.¹¹ Dalam rangka pembaharuan hukum perlu

¹⁰ Ramly Hutabarat, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta Permasalahannya," Makalah disampaikan dalam Pembahasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I. tanggal 9-10 Juli 2002, hal. 2.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. 1. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 32. Dalam tulisannya, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembaharuan hukum merupakan upaya instrumental, di mana pendekatan instrumental merupakan salah satu pendekatan untuk memahami dan mengembangkan Pembangunan hukum. "...pembangunan hukum nasional itu perlu dipahami dan dikembangkan, baik melalui pendekatan (i) instrumental, (ii) institusional, maupun (iii) pendekatan sosiokultural (etika dan struktural). Secara instrumental, pendekatan pembangunan hukum dapat dilakukan dengan cara membuat atau membentuk (legislasi) peraturan perundang-undangan (materi dan prosedur) yang diperlukan sebagai perangkat pendukung upaya pembangunan nasional yang hendak dilaksanakan."

diperhatikan mengenai cara membuat atau membentuk (legislasi) peraturan perundang-undangan (materi dan prosedur).¹²

Dalam Pasal 26 UUD Negara R.I. Tahun 1945 diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
- (2) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.

1. MAKNA DARI ISTILAH “ORANG-ORANG INDONESIA ASLI” DAN “ORANG-ORANG BANGSA LAIN”

Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 merupakan rumusan asli dari Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal tersebut terdapat istilah “orang-orang bangsa Indonesia asli” dan “orang-orang bangsa lain.” Sebagai akibat dari dinyatakannya bahwa Penjelasan UUD 1945 bukan merupakan bagian dari UUD Negara R.I. Tahun 1945¹³, maka makna dari istilah “orang-orang bangsa Indonesia asli” dan “orang-orang bangsa lain” hanya dapat diketahui dari sejarah terbentuknya UUD 1945 (sejarah konstitusi).

Menurut penulis, sekurang-kurangnya 2 (dua) hal yang menyebabkan istilah “orang-orang bangsa Indonesia asli” dan “orang-orang bangsa lain” tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, yaitu:

- a. akibat penggolongan kependudukan masa Hindia Belanda
- b. kompromi dari pandangan tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPK (Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan)

¹² *Ibid.*

¹³ Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 diatur ketentuan sebagai berikut: “Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.”

Kedua hal tersebut tentu saja tidak dapat dipisahkan. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 merupakan kompromi politik dari pandangan tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPK (Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan), sedangkan pandangan tokoh-tokoh bangsa tentang warga negara tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari keadaan pada masa itu, yaitu warisan Belanda tentang penggolongan penduduk.

a. Akibat Penggolongan Kependudukan Masa Hindia Belanda

Penduduk Hindia Belanda dapat digolongkan dalam beberapa cara:

1. Berdasarkan bangsa (ras) atau negara asalnya dalam:
Orang-orang Eropa, Bumiputra dan orang-orang Timur Asing.
2. Berdasarkan hubungan dengan negara (Belanda) dalam:
Kaula negara Belanda dan orang-orang asing.
3. Berdasarkan tempat kediaman (tetap) dalam:
Penduduk dan bukan penduduk.¹⁴

Pada masa penjajahan Belanda, sejak tahun 1846 sudah diatur tentang penggolongan penduduk. Penggolongan kependudukan diatur dalam Pasal 109 RR dan kemudian Pasal 163 IS.¹⁵ Pasal 109 RR membagi penduduk dalam 2 (dua) golongan, yaitu golongan Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dan golongan pribumi dan orang-orang yang dipersamakan. Ketentuan tersebut kemudian diganti, di mana berdasarkan Pasal 163 IS, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu orang Eropa, orang Timur Asing, dan orang Pribumi.

Penggolongan kependudukan tersebut membawa akibat, yaitu bahwa yang digolongkan sebagai orang pribumi pada masa penjajahan Belanda dianggap sebagai orang Indonesia asli, sedangkan untuk mereka yang bukan orang pribumi dianggap bukanlah orang asli Indonesia.¹⁶

¹⁴ B.P. Paulus, *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 73.

¹⁵ Lihat *Ibid.*, hal. 74-76. Lihat B.P. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa Tinjauan: Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*, Cet. 1., (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 158-159. Lihat pula Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh*, (Bandung: Alumni, 1975), hal. 28-33.

¹⁶ Menurut B.P. Paulus perbedaan sebutan "asli" dan "tidak asli" disebabkan oleh:

Akibat dari penggolongan kependudukan tersebut bukan hanya dalam bidang hukum, tetapi juga berakibat dalam kehidupan sosial pada masa itu.¹⁷

b. Kompromi dari Pandangan Tokoh-tokoh Bangsa dalam Sidang BPUPK (Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan)

Menurut Strycken A. A. H., UUD sebagai dokumen formal berisikan:

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. suatu keinginan, dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.¹⁸

Pandangan tokoh-tokoh bangsa sehubungan dengan perumusan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dapat dilihat dalam Risalah Sidang BPUPK.¹⁹

- a. Perbedaan ras atau etnik yang tergambar dalam bentuk lahiriah seperti warna kulit, bentuk muka, mata dan bentuk fisik lainnya, serta didukung oleh perasaan tinggi ras.
- b. Perbedaan kebudayaan yang didukung oleh anggapan, bahwa kebudayaan sendirilah yang paling tinggi.
Kedua sikap ini menimbulkan sikap hidup/mentalitas menyendiri (ekklusivisme).
- c. Perbedaan kekuatan ekonomi yang didukung oleh pandangan materialisme.
- d. Perbedaan hukum yang berlaku dapat menimbulkan anggapan, bahwa mereka adalah sama kedudukannya dengan golongan Eropa.
- e. Kekuatan-kekuatan asing sebagai pengayom ("Godfather") yang tercermin dalam masalah kesetiaan pada tanah air dan bangsa serta kesetiaan terhadap pemerintah negara tempat tinggal.

B.P. Paulus, *ibid.*, hal. 21.

¹⁷ Akibat dalam bidang hukum mencakup dalam hubungannya yang bersifat kenegaraan dan administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selain itu, penjajah Belanda membuat pengaturan yang membedakan sesuai golongannya, antara lain: sistem pendidikan dan tempat tinggal. Dalam keadaan yang berbeda antara setiap golongan tersebut menyebabkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan timbul pula rasa perbedaan, tidak ada asimilasi antara satu golongan dengan golongan lainnya, sehingga sangat sulit untuk menumbuhkan rasa sebangsa dalam penduduk Hindia Belanda.

¹⁸ Strycken A. A. H. sebagaimana dikutip dalam Sri Soemantri, *op cit.*, hal. 2.

¹⁹ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Penanggung Jawab merangkap Penyunting Penyelia, Saafroedin Bahar; Penyunting.

Hal yang penting yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah pandangan dari tokoh-tokoh mengenai Warga Negara, yaitu:

(1) Pandangan dari tokoh-tokoh keturunan Tionghoa

Dalam sidang BPUPK, keturunan Tionghoa diwakili oleh 4 (empat) orang, yaitu: Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Liem Koen Hian, dan Mr. Tan Eng Hoa.²⁰ Dari keempat orang tersebut kecuali Mr. Tan Eng Hoa, semuanya mengemukakan pendapat. Secara singkat pendapat mereka adalah sebagai berikut:

- (a) Liem Koen Hian menginginkan agar semua orang Tionghoa ditetapkan menjadi warga negara Indonesia.²¹
- (b) Oei Tiang Tjoei menginginkan agar apa yang dicantumkan dalam UUD ditentukan seadil-adilnya dan diberikan hak memilih secara merdeka dan sukarela.²²
- (c) Oei Tjong Hauw berpendapat:

"Suatu negara yang merdeka, Paduka Tuan Ketua, ada mempunyai hak menurut kebiasaan internasional untuk menentukan kerakyatannya. Kerakyatan daripada negara merdeka bukan satu barang yang ditawarkan kepada orang, apakah ia mau atau tidak. Suatu negara merdeka harus menetapkan kerakyatannya di dalam undang-undang."²³

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa terdapat dua pendapat dari keturunan Tionghoa, yaitu Liem Koen Hian yang menginginkan agar seluruh orang Tionghoa langsung ditetapkan menjadi warga negara

Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati: *Kata Pengantar*, Taufik Abdullah, Ed. III, Cet. 2, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hal. 163-353.

²⁰ Berbeda dengan Dahler dan Baswedan yang memperoleh Bintang Mahaputra sebagai anggota BPUPK keturunan Belanda dan Arab, maka keempat anggota BPUPK keturunan Tionghoa ini tidak seorangpun yang mendapatkan Bintang Mahaputra. Lihat Ananda B. Kusuma, "Laporan Dr. Radjiman tentang Sidang BPUPK," *Suara Pembaharuan*, (II November 1993) : 10.

²¹ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, op cit.*, hal. 167-172.

²² *Ibid.*, hal. 192.

²³ *Ibid.*, hal. 195.

tersebut, apabila program tersebut dikembangkan dengan atau tanpa informasi yang dilindungi rahasia dagang.²⁵

Ketiga, perusahaan *software* harus melakukan langkah-langkah yang patut dan layak (*reasonable measures*) untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang mereka.²⁶ Apa yang dianggap langkah-langkah patut dan layak dalam industri *software* adalah bervariasi, tergantung pada kasusnya. Langkah yang paling umum dilakukan para pemilik perusahaan program komputer adalah mensyaratkan seluruh pegawai, konsultan *freelance* dan orang yang memiliki akses ke informasi yang dilindungi rahasia dagang, untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (*confidential agreement/non-disclosure agreement*). Dalam kasus *Pressure Science, Inc. v. Kramer*, 413 F. Supp. 618 (D. Conn. 1976), pengadilan memutuskan bahwa kealpaan perusahaan meminta pegawai yang bekerja di sektor rahasia untuk menandatangani *confidential agreement* menunjukkan ketiadaan sifat rahasia dari informasi yang disimpan di sektor rahasia tersebut dan mengakibatkan hilangnya status rahasia dagang dari informasi tersebut.²⁷ Perjanjian kerahasiaan harus secara terang dan eksplisit mengatur aspek inana dari pekerjaan pegawai yang menjadi subyek kerahasiaan. Tidak boleh ada sifat implisit dalam perjanjian kerahasiaan yang memungkinkan pemilik perusahaan mengklaim bahwa proses atau informasi tertentu merupakan suatu rahasia dagang, tanpa pernah menyebutnya secara eksplisit di dalam perjanjian kerahasiaannya.

Disamping itu, langkah *reasonable measures* lainnya yang perlu diambil perusahaan *software* adalah dengan memberlakukan *in-house measures* (penjagaan dari dalam), misalnya dengan membuat *password* tertentu untuk mereka yang ingin mengakses program komputer yang dilindungi rahasia dagang, membuat *restricted areas* (daerah terbatas) di mana rahasia dagang itu disimpan dan menyediakan fasilitas yang dapat merekam siapa saja yang memasuki *restricted areas* tersebut. Perusahaan *software* juga perlu mengontrol publikasi yang berhubungan dengan teknologi mereka untuk menjaga agar rahasia dagang perusahaan tidak sengaja terberitakan.²⁸

²⁵ Deutsch, Dennis S., *supra* nomor 23, hal. 1

²⁶ Pasal 3(4) Undang-undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000

²⁷ Lee, Gesmer T., *supra* nomor 22, hal. 3

²⁸ *Ibid*

Untuk melindungi sebuah program komputer yang mengandung rahasia dagang perusahaan, maka perusahaan *software* dapat meminta *programmer* independen (*free lance*) yang turut menyumbangkan keahliannya dalam pembuatan program tersebut, agar menandatangani pernyataan bahwa mereka mengalihkan seluruh hak dan kepemilikan atas program komputer tersebut kepada perusahaan *software* yang menyewa mereka.²⁹

4. Perlindungan Merek

Perlindungan merek memberikan cara yang efektif dan tidak mahal untuk melindungi program komputer secara internasional karena para pembajak tidak mungkin akan menjual program komputer bajakan tanpa mencantumkan merek dari program komputer tersebut. Biaya untuk mendaftarkan merek di seluruh dunia juga jauh lebih murah daripada biaya pendaftaran paten.³⁰

Icon (tanda gambar di program komputer), apabila cukup unik, dapat juga didaftarkan sebagai merek.³¹ Di banyak negara perlindungan merek berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi sepanjang merek tersebut masih terus digunakan dalam pemasaran oleh pemilik mereknya.³²

III. Kesimpulan

Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) yang untuk program komputer, dapat terdiri dari hukum hak cipta, paten, rahasia dagang dan merek.

Dengan mengetahui hukum-hukum tersebut, pemilik atau pencipta program komputer dapat mengetahui cara melindungi program komputer mereka dari pembajakan, peniruan, atau pencurian yang mengakibatkan kerugian finansial bagi mereka. Disamping itu, dengan mengetahui hukum-hukum tersebut, mereka juga dapat terhindar dari melakukan pelanggaran hak milik intelektual program komputer pihak lain.

²⁹ Lee, Gesmer T., *supra* nomor 22, hal. 6

³⁰ *Software Protection*, *supra* nomor 7, hal. 3

³¹ *Software Protection*, *supra* nomor 7, hal. 2

³² Lihat pasal 28 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001

1945³³ (menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 tidak hanya sekedar ditafsirkan³⁴, akan tetapi harus diadakan perubahan).

Penulis menyetujui rumusan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu bahwa "Warga negara Indonesia meliputi golongan bangsa Indonesia asli, yaitu yang mendapatkan kewarganegaraan karena kelahiran (*citizenship by birth*), atau orang-orang bangsa lain yang mendapatkan status kewarganegaraan melalui pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*)."³⁵ Akan tetapi, penulis berpendapat sebaiknya istilah "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" dihilangkan.³⁶ Hal ini dikarenakan sebagai akibat terjadinya

³³ B.P. Paulus mengusulkan agar Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dibagi menjadi 2 (dua) kalimat yang terpisah, yaitu: "Yang menjadi Warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "Orang-orang bangsa lain dapat disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara." B.P. Paulus, *op cit.*, hal. 152. Alasan yang dikemukakan adalah: "Dengan pemisahan dan menjadikannya pasal-pasal tersendiri dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia, maka yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Dengan demikian orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara adalah juga orang-orang bangsa Indonesia asli menurut pasal perincian Pasal 26 ayat (1) kalimat kesatu UUD 1945. Karena pengertian orang bangsa Indonesia asli adalah sama dengan warga negara, maka menurut pendapat saya mereka adalah juga orang-orang bangsa Indonesia asli. Hanya pengertian orang bangsa Indonesia asli di sini adalah dari sudut hukum kewarganegaraan." *Ibid.*, hal. 153.

³⁴ Jimly Asshiddiqie menafsirkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 sebagai berikut: "Warga negara Indonesia meliputi golongan bangsa Indonesia asli, yaitu yang mendapatkan kewarganegaraan karena kelahiran (*citizenship by birth*), atau orang-orang bangsa lain yang mendapatkan status kewarganegaraan melalui pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*). Dengan demikian pengertian orang bangsa Indonesia asli disini (dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945-*pen*) adalah orang yang mendapatkan kewarganegaraan sejak kelahirannya, sedangkan di luar itu, dapat disebut sebagai orang bangsa lain atau orang yang bukan bangsa Indonesia asli. Dengan demikian, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai, apakah orang-orang Indonesia keturunan Arab ataupun keturunan Cina adalah orang bangsa Indonesia asli atau bukan." Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002), hal. 47.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hal ini sebenarnya sudah disadari, di mana berbeda dengan UU Nomor 3 Tahun 1946 yang masih mencantumkan istilah "asli", dalam UU Nomor 62 Tahun 1958 sudah dihilangkan.

asimilasi, sehingga sangat sulit untuk membedakan etnis seseorang hanya berdasarkan ciri fisik semata (sebagai dasar penggolongan kependudukan pada masa Hindia Belanda) dan juga bahwa pernikahan antar etnis merupakan hal yang biasa terjadi, hingga sudah sangat sulit untuk menemukan bahwa seseorang merupakan orang Indonesia asli secara turun temurun.³⁷ Sehingga, menurut penulis ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 sebaiknya dirumuskan sebagai berikut: "Yang menjadi warga negara adalah orang-orang yang mendapatkan kewarganegaraan karena kelahiran dari orang tua yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan orang-orang yang mendapatkan status kewarganegaraan melalui pewarganegaraan."

2. PERMASALAHAN PENGESAHAN DENGAN UU PADA SETIAP NATURALISASI

Mengenai istilah "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya yang akan dibahas sehubungan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 adalah tentang hal bahwa orang-orang bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus disahkan dengan UU.³⁸ Jadi, kewarganegaraan R.I. diperoleh dengan berlakunya UU yang memberikan kewarganegaraan itu.

"Dari keterangan Pemerintah pada saat membicarakan UU No. 62 Tahun 1958 jelas sekali, bahwa Negara RI 1950 tidak didukung oleh bangsa Indonesia dalam arti etnik, karena telah terlebarnya orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia dengan turunan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara melalui UU 1946 No. 3, menjadi Warga Negara RI seperti ditetapkan dalam Pasal 1a UU no. 62 Tahun 1958." B.P. Paulus, *op cit.*, hal. 228.

³⁷ Seperti misalnya suku Betawi, apabila hanya berdasarkan ciri fisik semata mungkin kita keliru menganggap dari etnis Tionghoa atau Arab, karena ada sebagian yang memiliki ciri fisik seperti etnis Tionghoa atau Arab.

³⁸ Menurut B.P. Paulus: "...istilah pengesahan itu sesuai dengan pokok pikiran mengenai kewarganegaraan, ialah bahwa ikatan antara orang-orang bangsa lain dengan Negara R.I. sudah ada sebelumnya, artinya secara sosiologis orang-orang bangsa lain itu sudah menjadi orang Pribumi, atau orang Indonesia asli, karena mereka bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara RI." B.P. Paulus, *op cit.*, hal. 228-229.

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tersebut dilaksanakan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1946, yaitu: "Kewarganegaraan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu." Berdasarkan ketentuan tersebut, 9 (sembilan) orang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara.³⁹

Tujuan agar setiap kewarganegaraan R.I. diperoleh dengan berlakunya UU yang memberikan kewarganegaraan itu pada dasarnya adalah baik, karena para anggota legislatif sebagai wakil rakyat dapat menyeleksi orang-orang yang akan menjadi WNI. Akan tetapi, untuk keadaan pada masa kini pengesahan dengan UU pada setiap naturalisasi adalah hal yang sulit. Banyaknya tugas anggota legislatif dengan jumlah anggota yang terbatas, serta tidak sedikitnya jumlah orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah alasan mengapa hal tersebut menjadi hal yang sulit untuk dilakukan pada masa kini.

C. PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan istilah "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, yaitu:

³⁹ Kesembilan orang tersebut adalah: Johana Jordan, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1947, tanggal 12 Februari 1947, Safim Basjir, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1947, tanggal 12 Februari 1947, Frans Matheas Hesse, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1947, tanggal 12 Mei 1947, Wilhelm Karl Gothfried Mewas, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1947, bulan Agustus 1947, George Wilhelm August Friderichs, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1947, bulan Agustus 1947, Herman Oscar Gustav Fischer, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 1947, bulan Agustus 1947, Gurt Ulrich Gross, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1947, bulan Agustus 1947, Jean Henry Joseph De Quinze, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1948, tanggal 23 Maret 1948, dan Joseph Cornelis de Groot, berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1948, bulan Oktober 1948. Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 98-99.

- (1) akibat penggolongan kependudukan masa Hindia Belanda, dan
 - (2) kompromi dari pandangan tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPK (Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan).
- b. Setelah dihilangkannya penggolongan kependudukan, maka asimilasi berlangsung dalam penduduk hingga saat ini, sehingga pembagian warga negara berdasarkan "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" sudah tidak tepat lagi saat ini.
- c. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 tentang hal bahwa orang-orang bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus disahkan dengan UU adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan pada saat ini, karena tugas anggota legislatif yang berat dengan jumlah anggota yang terbatas, serta tidak sedikitnya jumlah orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

2. SARAN

Saran penulis adalah sebagai berikut:

- a. Diadakan pembaharuan hukum, dengan mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 sebagai berikut: "Yang menjadi warga negara adalah orang-orang yang mendapatkan kewarganegaraan karena kelahiran dari orang tua yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan orang-orang yang mendapatkan status kewarganegaraan melalui pewarganegaraan."
- b. Langkah pembaharuan hukum kewarganegaraan selanjutnya adalah dengan cara mengganti dan kemudian membuat peraturan perundang-undangan di bawah UUD baru yang mengatur tentang kewarganegaraan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Hal yang terutama harus dilakukan adalah mengganti UU Nomor 62 Tahun 1958 yang dasar pembentukannya tidak didasarkan pada UUD Negara R.I. Tahun 1945 dan membentuk UU baru yang mengatur tentang kewarganegaraan R.I.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- _____. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002.
- Azed, Abdul Bari. *Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*. Jakarta: Ind. Hill Co., 1995.
- Gautama, Soedargo. *Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh*. Bandung: Alumni, 1975.
- _____. *Tafsiran UU Kewarganegaraan R.I.* Bandung: Alumni, 1983.
- Hutabarat, Ramly. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta Permasalahannya." Makalah disampaikan dalam Pembahasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I. tanggal 9-10 Juli 2002.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Pusat Studi FHUI, 1988.
- Kusuma, Ananda B. "Laporan Dr. Radjiman tentang Sidang BPUPK." *Suara Pembaharuan*, (11 November 1993) : 2.
- Manan, Bagir. "Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan". Makalah untuk Seminar Nasional "Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian di Indonesia." Kajian dari aspek yuridis, politis dan HAM diselenggarakan oleh FH Univ. Surabaya, 20 September 1997.
- Paulus, B.P. *Kewarganegaraan R.I. Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa Tinjauan: Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*. Cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- _____. *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*. Bandung: Alumni, 1979.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Penanggung Jawab merangkap Penyunting Penyelia, Saafroedin Bahar; Penyunting, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati; Kata Pengantar, Taufik Abdullah, Ed. III. Cet. 2. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Cet. 15. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Cet. 3. Bandung: Alumni, 1986.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Wahjono, Padmo ed. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas N.V., 1955.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. UUD Negara R.I. Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Tentang Warga Negara. Penduduk Negara. UU No. 3 Tahun 1946.

Undang Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No. 62 Tahun 1958 LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1647.